



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mandampa, 17 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lok Binuang, 09 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 04 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 21 Mei 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga
Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
masing-masing bernama:

a. **Anak 1, lahir tanggal 14 Juni 2004;**

b. **Anak 2, lahir tanggal 28 Oktober 2006;**

c. **Anak 3, lahir tanggal 16 Mei 2009;**

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir
di rumah keluarga bersama di RT. 002 XX Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 mulai tidak rukun,
disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami yakni
Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak
dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh harian
lepas;

b. Tergugat sering keluar malam dan pergi ke tempat hiburan
malam bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sekitar
pukul 05.00 WITA, sehingga Tergugat kurang memperhatikan
Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

c. Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat,
yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman
keras, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang
ke rumah dalam keadaan mabuk berat;

d. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang identitasnya
Penggugat tidak ketahui. Hal tersebut Penggugat ketahui dari isi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Pmesra Tergugat di handphone Tergugat dengan perempuan tersebut, hal itu membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2020 disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk menyiapkan makan siang yang mana pada saat itu Penggugat baru pulang dari bekerja sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan seharian di rumah. Yang mana hal tersebut membuat Penggugat menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat malah tersinggung bahkan mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor XX yang di keluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh Hakim Hakim diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera Nomor XX yang di keluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dilakukan nazegelelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode **P.2**;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga malas mencari kerja;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
 - Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak dua tahunan lalu, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat juga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahunan lalu yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar saja suara

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja;

- Bahwa sejak berpisah keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kandangan telah memanggil Tergugat namun tidak pernah datang di persidangan Pengadilan Agama Kandangan ataupun menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.1** yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** yang berupa Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuktikan bahwa Penggugat termasuk dalam orang yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita bahwa sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan (a) Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami yakni Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat malas bekerja (b) Tergugat sering keluar malam dan pergi ke tempat hiburan malam bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sekitar pukul 05.00 WITA, sehingga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, (c) Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, (d) Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang identitasnya Penggugat tidak ketahui. Hal tersebut Penggugat ketahui dari isi pesan Pmesra Tergugat di handphone Tergugat dengan perempuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahunan sejak 23 Januari 2020 dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menutup diri sehingga Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلىالخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدودالله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Nomor DIPA-005.04.2.402532/2022 tanggal 17 Nopember 2021;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **Lies**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)